



PENETAPAN

Nomor 261/Pdt.P/2023/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAROS,, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAROS, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 261/Pdt.P/2023/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX;
2. Bahwa pada saat pernikahan Para Pemohon yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.261/Pdt.P/2023/PA.Mrs



masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXX,
serta mahar berupa Cincin Emas 1 gram dibayar tunai;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta xxxxx xxx larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;

4. Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun bersama sebagaimana suami istri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa sejak pernikahan Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang dan tetap beragama Islam;

6. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama dikarenakan Para Pemohon tidak pernah mengurus untuk dicatatkan pernikahannya di KUA setempat;

7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Maros untuk keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk memiliki buku nikah serta administrasi lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

9. Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim adapun Para Pemohon melampirkan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi KTP Para Pemohon;
- Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon;
- Surat Keterangan Sudah Nikah Para Pemohon;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.261/Pdt.P/2023/PA.Mrs



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) pada xxxxxxxxxxxxxxxdi Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 23 Oktober 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut xxxxx xxx pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maros sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.261/Pdt.P/2023/PA.Mrs



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX pada tanggal 4 Desember 2022;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syamsir;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah .XXXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II xxxxx xxx hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;
2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX pada tanggal 4 Desember 2022;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.261/Pdt.P/2023/PA.Mrs



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syamsir;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah .XXXXXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II xxxxx xxx hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maros selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata xxxxx xxx pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.261/Pdt.P/2023/PA.Mrs



Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun XXXXXXXXXXXXXXX, XXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXX, XXXXXXX XXXX pada tanggal 4 Desember 2022, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXX dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXX di Dusun XXXXXXXXXXXXXXX, XXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXX, XXXXXXX XXXX dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.261/Pdt.P/2023/PA.Mrs



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II xxxxx xxx hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kutipan akta nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.261/Pdt.P/2023/PA.Mrs



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxdi Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1445 Hijriah oleh Drs. H. Muh. Hasbi., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

TTD

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

TTD

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Muh. Hasbi., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nurwati, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 360.000,00 |

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.261/Pdt.P/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 530.000,00(lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Maros,

Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.261/Pdt.P/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)